



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Asril Maan bin Maan (almarhum).
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/14 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Erlangga. Lorong Panama, RT.03,
Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan
Jambi Timur, Kota Jambi;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt. tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 20 September 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidanga

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIL MAAN Bin MAAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIL MAAN Bin MAAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro BH 2664 GR ;
Dikembalikan kepada saksi Usman HS Bin H. Samsudin (Alm).
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU.
 - 1 (satu) buah buku KIR Kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU
Dikembalikan kepada saksi Steven Wagimim Bin Wagimin Junaidi
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. Asril Maan.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASRIL MAAN Bin MAAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas Timur Km. 35 RT. 08 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU dan bermuatan batang besi dengan berat 32 Ton. Setibanya terdakwa memasuki propinsi jambi pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya Kec. Merlung terdakwa mengisi BBM eceran sebanyak 30 liter solar, dikarenakan daerah merlung semua SPBU kehabisan stok BBM, lalu terdakwa lewat SPBU KM 71 juga kehabisan stok BBM Solar, dan setibanya di SPBU KM 49 Bukit Baling juga kehabisan BBM Solar. Selanjutnya terdakwa coba mengecek BBM Solar di dalam tangki kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU dan ternyata BBM kendaraan terdakwa sudah sangat menipis dan terdakwa mencoba untuk tetap berjalan dengan harapan SPBU di KM 31 Bukit Baling ada stok BBM solar, akan tetapi sebelum sampai di SPBU KM 31 Bukit Baling, kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan kehabisan BBM pada saat menanjak di jalan lintas timur KM 35 Rt, 08 Desa Bukit Baling Kec, Sakernan Kab, Muaro Jambi tidak bisa bergerak, sehinga terdakwa memarkirkan kendaraan truk hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan tersebut di badan jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah merlung menuju sengeti, dan setelah itu terdakwa turun dari kendaraan tersebut, dan memasang daun-daun batang ubi dan terdakwa letakkan dibelakang kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU sejauh kurang lebih 11 meter pada saat itu terdakwa tidak menghidupkan Hazard (lampu hati-hati). Selanjutnya terdakwa istirahat dibangku warung yang berada disebelang jalan TKP dan tida lama kemudian terdakwa tertidur, dan sekira pukul 00:30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi BENGET SITUMORANG dan memberitahu terdakwa bahwa kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan dan terparkir mogok tersebut telah ditabrak Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG. Selanjutnya terdakwa melihat kendaraan truk tronton Hino BH 9832 MU tersebut telah ditabrak oleh Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG dan setelah itu terdakwa diamankan

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi BENGET SITUMORANG. Kemudian datang petugas kepolisian menggunakan kendaraan patroli dan terdakwa diamankan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum :

Nomor : 440/336/VIII/RSUD.AR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 terhadap korban atas nama Bambang yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi dr. Ade Kandra dengan Kesimpulan korban mengalami trauma di kepala, leher dan dada akibat benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benget Situmorang Bin Sudi H Situmorang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan lintas timur KM. 35 RT. 08 Ds. Bukit baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU yang dikendarai terdakwa dengan SPM Honda Mega Pro BH 2664 GR yang dikendarai Sdr. BAMBANG (Meninggal dunia);
- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi sedang duduk di warung sambil ngopi lalu saksi melihat dari kejauhan ada cahaya lampu sepeda motor Honda Mega pro BH 2664 GR yang datang dari arah Merlung menuju Sengeti dan tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang keras dari arah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut;
- Bahwa merasa penasaran dengan suara keras tersebut, kemudian saksi langsung mendekati asal dari suara keras tersebut, lalu saksi mendekat ke truk Hino yang dikendarai terdakwa tersebut yang sedang parkir di bahu jalan karena kehabisan solar dan saksi melihat ada sepeda motor Honda Megapro yang dikendarai Sdr. BAMBANG sudah tergeletak di luar jalur aspal sebelah kiri dan berada disamping kiri kendaraan truk hino tersebut. Dimana Bambang menabrak bak truk sebelah kiri tersebut. Selanjutnya saksi membangunkan terdakwa yang sedang tidur di bangku warung dan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada terdakwa "pak itu mobil bapak ya yang sedang parkir, kenapa tidak menghidupkan lampu hazard, bapak lihat itu ada sepeda motor yang menabrak mobil bapak". Setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan saksi melaporkan kepada PJR, lalu PJR membawa terdakwa beserta kendaraan truk hino nopol BH 8932 MU tersebut ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU sedang parkir di badan jalan aspal yang menanjak di jalur sebelah kiri dilihat dari arah Merlung menuju Sengeti dan saksi melihat terdakwa tidak melihat terdakwa menyalakan lampu hazard;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. BAMBANG yang mengendarai SPM honda MegaPro tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Usman HS bin H. Samsudin (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB di jalan lintas timur KM. 35 RT. 08 Ds. Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi antara kendaraan trok tronton Hino Nopol BH 8932 MU yang dikendarai terdakwa dengan anak saksi yaitu Sdr. BAMBANG yang mengendarai SPM Honda Mega Pro nopol BH 2664 GR;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Bambang (anak saksi) meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan surat perdamaian yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang saat kejadian dikendarai oleh anak saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU dan bermuatan batang besi dengan berat 32 Ton;
- Bahwa setibanya terdakwa memasuki propinsi jambi pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya Kec. Merlung terdakwa mengisi BBM eceran sebanyak 30 liter solar, dikarenakan daerah merlung semua SPBU kehabisan stok BBM, lalu terdakwa lewat SPBU KM 71 juga kehabisan stok BBM Solar, dan setibanya di SPBU KM 49 Bukit Baling juga kehabisan BBM Solar. Selanjutnya terdakwa coba mengecek BBM Solar di dalam tangki kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU dan ternyata BBM kendaraan terdakwa sudah sangat menipis dan terdakwa mencoba untuk tetap berjalan dengan harapan SPBU di KM 31 Bukit Baling ada stok BBM solar, akan tetapi sebelum sampai di SPBU KM 31 Bukit Baling, kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan kehabisan BBM pada saat menanjak di jalan lintas timur KM 35 Rt, 08 Desa Bukit Baling Kec, Sakernan Kab, Muaro Jambi tidak bisa bergerak, sehinga terdakwa memarkirkan kendaraan truk hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan tersebut di badan jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah merlung menuju sengeti;
- Bahwa sementara kedaraan yang Terdakwa bawa diparkirkan dipinggir jalan dan setelah itu terdakwa turun dari kendaraan tersebut, dan memasang daun-daun batang ubi dan terdakwa letakkan dibelakang kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU sejauh kurang lebih 11 meter pada saat itu terdakwa tidak menghidupkan Hazard (lampu hati-hati), Selanjutnya terdakwa istirahat dibangku warung yang berada diseberang jalan TKP dan tida lama kemudian terdakwa tertidur;
- Bahwa sekira pukul 00:30 Wib terdakwa dibangunkan oleh LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi Benget Situmorang dan memberitahu terdakwa bahwa kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan dan terparkir mogok tersebut telah ditabrak Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG. Selanjutnya terdakwa melihat kendaraan truk tronton Hino BH 9832 MU tersebut telah ditabrak oleh Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG dan setelah itu terdakwa diamankan oleh

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi BENGET SITUMORANG;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menggunakan kendaraan patroli dan terdakwa diamankan;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pengemudi sepeda motor yang bernama Bambang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban, sebagaimana dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro BH 2664 GR ;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU.
- 1 (satu) buah buku KIR Kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. Asril Maan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *visum et repertum* Nomor : 440/336/VIII/RSUD.AR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 terhadap korban atas nama Bambang yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi dr. Ade Kandra dengan Kesimpulan korban mengalami trauma di kepala, leher dan dada akibat benda tumpul dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas pembacaan *visum et repertum* tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU dan bermuatan batang besi dengan berat 32 Ton;
- Bahwa benar setibanya terdakwa memasuki propinsi jambi pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya Kec. Merlung terdakwa mengisi BBM eceran sebanyak 30 liter solar, dikarenakan daerah merlung semua SPBU kehabisan stok BBM, lalu terdakwa lewat SPBU KM 71 juga kehabisan stok BBM Solar, dan setibanya di SPBU KM 49 Bukit Baling juga kehabisan BBM Solar. Selanjutnya terdakwa coba mengecek BBM Solar di dalam tangki kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU dan ternyata BBM kendaraan terdakwa sudah sangat menipis dan terdakwa mencoba untuk tetap berjalan dengan harapan SPBU di KM 31 Bukit Baling ada stok BBM solar, akan tetapi sebelum sampai di SPBU KM 31 Bukit Baling, kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan kehabisan BBM pada saat menanjak di jalan lintas timur KM 35 Rt, 08 Desa Bukit Baling Kec, Sakernan Kab, Muaro Jambi tidak bisa bergerak, sehinga terdakwa memarkirkan kendaraan truk hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan tersebut di badan jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah merlung menuju sengeti;
- Bahwa benar sementara kedaraan yang Terdakwa bawa diparkirkan dipinggir jalan dan setelah itu terdakwa turun dari kendaraan tersebut, dan memasang daun-daun batang ubi dan terdakwa letakkan dibelakang kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU sejauh kurang lebih 11 meter pada saat itu terdakwa tidak menghidupkan Hazard (lampu hati-hati), Selanjutnya terdakwa istirahat dibangku warung yang berada diseborang jalan TKP dan tida lama kemudian terdakwa tertidur;
- Bahwa benar sekira pukul 00:30 Wib terdakwa dibangunkan oleh LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi Benget Situmorang dan memberitahu terdakwa bahwa kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan dan terparkir mogok tersebut telah ditabrak Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG. Selanjutnya terdakwa melihat kendaraan truk tronton Hino BH 9832 MU tersebut telah ditabrak oleh Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG dan setelah itu terdakwa diamankan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi BENGET SITUMORANG;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menggunakan kendaraan patroli dan terdakwa diamankan;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor : 440/336/VIII/RSUD.AR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 terhadap korban atas nama Bambang yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi dr. Ade Kandra dengan Kesimpulan korban mengalami trauma di kepala, leher dan dada akibat benda tumpul dan meninggal dunia;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Perdamaian, dimana Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Asril Maan bin Maan (Almarhum) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua mengemudikan "*kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor didalam pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa/lupa, berdasarkan KUHP serta pendapat para ahli dan Yurisprudensi harus memenuhi 2 syarat, yaitu kurang hati-hati dan kurang menduga-duga;

Bahwa, tentang 2 syarat tersebut, Prof. Moelyatno, SH. memberi catatan, syarat kurang penghati-hatilah yang paling penting, sebab barang siapa tidak mengadakan penghati-hati seperlunya maka berarti juga tidak mengadakan penduga-duga akan akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa, arti kurang hati-hati adalah sikap kurang bertanggungjawab yang dapat berupa antara lain, lalai, kurang cermat, sembrono, ceroboh, kurang teliti/waspada bahkan sikap tidak berusaha mencegah timbulnya akibat yang dilarang/tidak diijinkan;

Menimbang, bahwa meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa namun meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton hino BH 8932 MU dan bermuatan batang besi dengan berat 32 Ton dan setibanya terdakwa memasuki propinsi jambi pada tanggal 31 Agustus sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya Kec. Merlung terdakwa mengisi BBM eceran sebanyak 30 liter solar, dikarenakan daerah merlung semua SPBU kehabisan stok BBM, lalu terdakwa lewat SPBU KM 71 juga kehabisan stok BBM Solar, dan setibanya di SPBU KM 49 Bukit Baling juga kehabisan BBM Solar. Selanjutnya terdakwa coba mengecek BBM Solar di dalam tangki kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU dan ternyata BBM kendaraan terdakwa sudah sangat menipis dan terdakwa mencoba untuk tetap berjalan dengan harapan SPBU di KM 31 Bukit Baling ada stok BBM solar, akan tetapi sebelum sampai di SPBU KM 31 Bukit Baling, kendaraan truk tronton hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan kehabisan BBM pada saat menanjak di jalan lintas timur KM 35 Rt, 08 Desa Bukit Baling Kec, Sakernan Kab, Muaro Jambi tidak bisa bergerak, sehingga terdakwa memarkirkan kendaraan truk hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan tersebut di badan jalan aspal sebelah kiri jika dilihat dari arah merlung menuju sengeti;

Menimbang, bahwa sementara kendaraan yang Terdakwa bawa diparkirkan dipinggir jalan dan setelah itu terdakwa turun dari kendaraan tersebut, dan memasang daun-daun batang ubi dan terdakwa letakkan dibelakang kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU sejauh kurang lebih 11 meter pada saat itu terdakwa tidak menghidupkan Hazard (lampu hati-hati), Selanjutnya terdakwa istirahat dibangku warung yang berada disebelang jalan TKP dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00:30 Wib terdakwa dibangunkan oleh LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi Benget Situmorang dan memberitahu terdakwa bahwa kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan dan terparkir mogok tersebut telah ditabrak Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG. Selanjutnya terdakwa melihat kendaraan truk tronton Hino BH 9832 MU tersebut telah ditabrak oleh Spm honda megapro BH 2664 GR yang dikendarai korban BAMBANG dan setelah itu terdakwa diamankan oleh LAMHOT NAINGGOLAN Bin TIGOR NAINGGOLAN dan saksi BENGET SITUMORANG dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menggunakan kendaraan patroli dan terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memarkirkan kendaraan truk hino BH 8932 MU yang terdakwa kemudikan tersebut di badan jalan aspal sebelah kiri jika

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



dilihat dari arah merlung menuju sengeti dan hanya memasang daun-daun batang ubi dan terdakwa letakkan dibelakang kendaraan truk tronton Hino BH 8932 MU sejauh kurang lebih 11 meter pada saat itu terdakwa tidak menghidupkan Hazard (lampu hati-hati), Selanjutnya terdakwa istirahat dibangku warung yang berada diseberang jalan TKP dan tida lama kemudian terdakwa tertidur, dimana seharusnya tidak segitiga pengaman, lampu isyarat pada saat berhenti atau parkir darurat dijalan untuk tujuan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor lainnya yaitu Bambang adalah bentuk dari kelalaian Terdakwa dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga mengemudikan *“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan seorang yang bernama Bambang yang mengendarai sepeda motor honda megapro BH 2664 GR meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 440/336/VIII/RSUD.AR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 terhadap korban atas nama Bambang yang ditanda tangani oleh Dokter Jaga RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi dr. Ade Kandra dengan Kesimpulan korban mengalami trauma di kepala, leher dan dada akibat benda tumpul dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kematian korban Bambang adalah benar karena luka-luka yang merupakan akibat kecelakaan yang terjadi karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa kepada terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara, tanpa harus dijatuhi pidana denda;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro BH 2664 GR yang dikendarai oleh korban Bambang, maka dikembalikan kepada saksi Usman HS, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU dan 1 (satu) buah buku KIR Kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU dalam STNK adalah milik PT. Sumatra Mandiri Transportasi, maka dikembalikan kepada Steven Wagimim Bin Wagimin Junaidi, sementara barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. Asril Maan dikembalikan kepada Terdakwa Asril Maan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Maan bin Maan (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro BH 2664 GR ;
Dikembalikan kepada saksi Usman HS Bin H. Samsudin (Alm).
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU ;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU.
- 1 (satu) buah buku KIR Kendaraan Truk Tronton Hino BH 8932 MU
Dikembalikan kepada Steven Wagimim Bin Wagimin Junaidi;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. Asril Maan.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H.M.Hi. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Yudha Warta Prambada, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H.M.Hi.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)